



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
6. Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Paru-Paru dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD BP4 dan Puskesmas adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disebut BP4 adalah Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, meliputi Puskesmas Rawat Inap Margadana, Puskesmas Kaligangsa, Puskesmas Tegal Barat, Puskesmas Debong Lor, Puskesmas Tegal Timur, Puskesmas Slerok, Puskesmas Tegal Selatan, Puskesmas Bandung.
9. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
10. Kepala BP4 adalah Kepala BLUD BP4 Kota Tegal.
11. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi BP4 dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.
13. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga yang penanganannya lebih kompleks.
15. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap.
17. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
19. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Jasa Pelayanan

20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.
22. Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat/penduduk daerah, tenaga harian lepas yang mengabdikan diri di pemerintah daerah, masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Daerah, masyarakat miskin penghuni panti sosial, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di wilayah daerah yang memenuhi ketentuan, belum dijamin dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB II TARIF

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut pembayaran atas pelayanan kesehatan di BP4, puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling.

Pasal 3

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek :

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

- (1) Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan BP4, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau Badan.
- (2) Objek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan pelayanan kesehatan lain-lain di BP4, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling;
 - b. pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Subjek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di BP4, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Dikecualikan dari subjek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada :
 - a. pasien tidak mampu yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pasien penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular;
 - c. pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. dalam hal pasien lainnya yang dikecualikan terdapat perubahan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan serta tingkat kesulitan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan medik dan non medik;
 - b. komponen bahan dan alat;
 - c. akomodasi;
 - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
 - e. operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Pelayanan Kesehatan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Tarif yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, kwitansi atau kartu langganan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Sarana Pelayanan Kesehatan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terutang atau kurang bayar dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat tagihan pelayanan kesehatan.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, pengguna layanan harus melunasi tarif terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala BLUD.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Pengguna layanan tertentu dapat mengajukan keberatan diajukan hanya kepada Kepala BLUD atas tagihan pelayanan kesehatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dapat diterima.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pelayanan Kesehatan diterbitkan, kecuali jika pengguna layanan tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan pengguna layanan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif dan pelaksanaan penagihan tarif.

Pasal 14

- (1) Kepala BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Kepala BLUD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Tarif yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Kepala BLUD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, pengguna layanan dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala BLUD.
- (2) Kepala BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala BLUD tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan tarif dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Lebih Bayar Tarif Pelayanan Kesehatan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal pengguna layanan mempunyai utang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Lebih Bayar Tarif Pelayanan Kesehatan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala BLUD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif, kecuali pengguna layanan melakukan tindakan pidana di bidang tarif.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari pengguna layanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah pengguna layanan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang tarif dan belum melunasinya.

(5)

- (5) Pengakuan utang tarif secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh pengguna layanan.

Pasal 17

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala BLUD menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Tarif yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
PEMANFAATAN

Pasal 18

Pemanfaatan hasil pendapatan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA BALAI PENGOBATAN PENYAKIT
 PARU-PARU DAN PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEGAL

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS RAWAT INAP KOTA TEGAL

A. Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	BP UMUM		
	a. Periksa untuk berobat tanpa tindakan	10,000	
	b. Perawatan luka kurang dari 5 cm	8,000	
	c. Perawatan luka lebih dari 5 cm	10,000	
	d. Jahitan luka 1 s/d 3 jahitan	10,000	
	e. perawatan luka bakar kurang dari 10%	10,000	
	f. Perawatan luka bakar lebih dari 10%	20,000	
	g. Pengambilan jahitan	10,000	
	h. Ganti perban / tampon	10,000	
2.	KIA		
	a. Pemeriksaan Tanpa Tindakan	10,000	
	b. Imunisasi	10,000	
	c. Kontrol IUD	10,000	
	d. Perawatan tali pusat	10,000	
	e. Tindakan neonatal/penanganan bayi baru lahir	10,000	
3.	LABORATORIUM		
	a. Hematologi		
	1) Trombosit	5,000	
	2) Hb	5,000	
	3) Leukosit	5,000	
	4) Eritrosit	5,000	
	5) LED	8,000	
	6) Malaria	15,000	
	7) Hitung Jenis Leukosit	8,000	
	8) Hematokrit	8,000	
	b. Urine		
	1) Urine Rutin	12,000	
	2) Reduksi	8,000	
	3) Protein	8,000	
	c. Feses		
	1) Rutin	10,000	
	2) Kecacingan	10,000	
	3) Darah samar	10,000	
	d. Sputum (persputum)	10,000	
	e. Kusta	10,000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
4.	GIGI		
	a. Pengobatan radang gusi	10,000	
	b. Tambalan sementara	15,000	
	c. Tambalan Amalgam/Silikat satu permukaan	20,000	
	d. Tambalan Glasionomer/Fuji satu permukaan	25,000	
	e. Pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar)	30,000	
	f. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	25,000	
	g. Pencabutan gigi susu/anak dg CE	10,000	

B. Tarif Pelayanan Kesehatan Lanjutan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	BP UMUM		
	a. Pengambilan serumen	10,000	
	b. Pemasangan Kateter	15,000	
	c. Pelepasan Kateter	10,000	
	d. Pemasangan Spalek	20,000	
	e. jahitan Luka > 9 jahitan	50,000	
	f. Pengambilan Tumor Jinak	50,000	
	g. Pengambilan Korpus Alienum	20,000	
	h. Roserplasty	25,000	
	i. Insisi Abses	10,000	
	j. Khitanan	250,000	
	k. EKG	25,000	
	l. Nebulizer	20,000	
	m. Periksa untuk Surat Keterangan Sehat		
	1) Keterangan Sehat untuk keperluan sekolah/transmigrasi	5,000	
	2) Keterangan sehat untuk melamar pekerjaan	5,000	
	3) Keterangan sehat untuk pengangkatan pegawai atau ganti warga negara	15,000	
	4) Keterangan sehat untuk ke luar negeri	20,000	
	5) Keterangan sehat untuk calon pengantin	10,000	
	6) Keterangan sehat untuk DIKLAT	15,000	
	7) Keterangan sehat untuk Jamah Calon Haji.	20,000	
	n. Layanan vaksinasi untuk jamaah haji	35,000	
	o. Layanan Suntikan	5,000	
	p. Jahitan luka 4 s/d 9 jahitan	30,000	
	q. Konsultasi		
	1) Psikologi	10,000	
	2) Sanitasi	10,000	
	3) Gizi	10,000	
	4) Dokter Spesialis	25,000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
2	KIA		
	a. Pemeriksaan Dopleer	10,000	
	b. Tindik Daun Telinga per lubang	10,000	
	c. Persalinan Normal		
	1) Persalinan normal oleh Dokter	450,000	
	2) Persalinan normal oleh Bidan	350,000	
	d. Pemasangan IUD	25,000	
	e. Pencabutan IUD	25,000	
	f. Pemasangan/susuk KB	35,000	
	g. Pencabutan implan/susuk KB	35,000	
	h. Layanan suntikan	5,000	
3	LABORATORIUM		
	a. Darah/Kimia darah		
	1) Golongan darah	10,000	
	2) VDRL	20,000	
	3) Gula Darah sewaktu	15,000	
	4) Asam Urat	25,000	
	5) Kolesterol total	23,000	
	6) Triglisericid	30,000	
	7) Ureum	18,000	
	8) Creatin	16,000	
	9) WIDAL	30,000	
	10)SGOT	17,000	
	11)SGPT	17,000	
	12)Kolesterol HDL	27,000	
	13)Kolesterol LDL	27,000	
	14)Bilirubin total	16,000	
	15)Bilirubin Direct	14,000	
	16)Hbs Ag	35,000	
	17)Rhematoid factore	25,000	
	b. Urine		
	1) Bilirubin	10,000	
	2) Urobilin	10,000	
	3) HCG/PP tes	15,000	
	c. Feses : Benzidin tes	15,000	
	d. Sekret		
	1) Sekret uretra	10,000	
	2) Sekret vagina	10,000	
	e. Visum		
	1) Visum luka / Asuransi	45,000	
	2) Visum luar jenazah	45,000	
	3) Surat Keterangan Meninggal	20,000	
4	GIGI		
	a. Tambahan Amalgam/silikat lebih dari satu permukaan	30,000	
	b. Tambalan Glasionomer/Fuji lebih dari satu permukaan	40,000	
	c. Pembersihan Karang Gigi per Rahang(berat)	50,000	
	d. Pencabutan Gigi Susu/anak dengan injeksi	15,000	
	e. Pencabutan Gigi Tetap dengan penyulit	60,000	
	f. Penambalan Gigi dengan sinar komposit		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	1) Kelas I	50,000	
	2) Kelas II	60,000	
	3) Kelas III	70,000	
	4) Estetika	80,000	

C. Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	6	7
1.	Kamar perhari		
	a. Kelas I	100,000	Belum termasuk makan
	b. Kelas II	50,000	
	c. Kelas III	25,000	
2.	Pemeriksaan di UGD	10,000	
3.	Ruang persalinan per hari	50,000	
4.	Visite/Pemeriksaan dokter	20,000	
5.	Konsultasi medis pasien	15,000	
6.	Jasa perawatan per hari	25,000	
7.	Rekam medis Rawat Inap	5,000	
8.	Administrasi Rawat Inap	5,000	
9.	Tarif Tindakan Umum :		
	a. Insisi abses	10,000	Tanpa komplikasi
	b. Pengambilan benda asing	20,000	
	c. Tindakan tindik bayi	10,000	
	d. Irigasi telinga	8,000	
	e. Debridement luka	10,000	
	f. Perawatan luka bakar lebih dari 10 %	20,000	
	g. Perawatan luka bakar kurang dari 10 %	10,000	
10.	Tindakan jahit luka 1 - 3 jahitan	10,000	
11.	Tindakan jahit luka 4 - 9 jahitan	30,000	
12.	Tindakan jahit luka lebih dari 9 jahitan	50,000	
13.	Tarif pemasangan infus di UGD		
	a. Dengan penyulit	20,000	
	b. Tanpa penyulit	15,000	
14.	Tindakan vena seksi	50,000	
15.	Tindakan balon kateter	15,000	
16.	Tindakan perban ransel	20,000	
17.	Ekstraksi kuku	25,000	
18.	Pengambilan Atherom / ganglion / phoma verura kecil	50,000	
19.	Pengambilan serumen	10,000	
20.	Khitanan	250,000	
21.	Tindakan pemasangan bidai / spalk	20,000	
22.	Punctie supra bupic / cystostomy	50,000	
23.	Pertolongan Persalinan normal oleh Dokter	450,000	
24.	Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	350,000	
25.	Persalinan dengan tindakan	450,000	
26.	Amputase ringan	60,000	
27.	Vasektomi bukan program	350,000	
28.	Pemasangan implant bukan program	35,000	
29.	Pencabutan implant bukan program	35,000	
30.	Layanan Suntikan	5,000	
31.	Pemasangan / pencabutan IUD	25,000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	6	7
32.	Pemakaian nebulizer perkali	20,000	
33.	Konsultasi gizi rawat inap	10,000	
34.	Tarip EKG per rekaman	25,000	
35.	Oxygen :		
	a. Tindakan pemasangan O2	20,000	
	b. Pemakaian O2 /jam	5,000	
36.	Pemakaian mobil ambulans 5 km pertama	50,000	Termasuk BBM Rp 5.000/km berikutnya
37.	Pelayanan resep farmasi	BA + 20 %	BA sesuai faktur pembelian

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	6	7
A	POLIKLINIK		
	1. Biaya Pemeriksaan Umum	15,000	
	2. Biaya Pemeriksaan Khusus Paru	25,000	
B	TINDAKAN MEDIS DIAGNOSTIK		
	1. Peak flo Meter	6,000	
	2. Spirometri	15,000	
	3. Mantaoux Test	60,000	
	4. EKG	25,000	
	5. Biopsi Jarum Halus	30,000	Belum termasuk ongkos pemeriksaan dan kirim
	6. Prof Pungsi	25,000	
	7. Suntik	5,000	Belum termasuk Obat
C	TINDAKAN MEDIS TERAPI		
	1. Pemakaian Nebulizer Perhari	20,000	
	2. Pungsi		
	a. Pungsi Pleura	80,000	
	b. Aspirasi	150,000	
D	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM		
	1. DARAH		
	a. Laju Endap Darah	8,000	
	b. Haemoglobin	5,000	
	c. Jumlah Leukosit	5,000	
	d. Jumlah Trombosit	5,000	
	e. Hitung Jenis Lekosit	8,000	
	f. Jumlah Eritrosit	5,000	
	g. Jumlah Eosinofil	5,000	
	h. Hematokrit	5,000	
	i. Waktu Pendarahan	4,000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	6	7
	j. Waktu Pembekuan	4,000	
	k. Golongan Darah	10,000	
	l. Rhesus Faktor	6,000	
	m. Darah Lengkap	50,000	
	n. MCV	4,000	
	o. MCH	4,000	
	p. MCHC	4,000	
	q. RDW	4,000	
	r. MPV	4,000	
	s. PDW	4,000	
	t. PCT	4,000	
	u. Gambaran Darah Tepi	15,000	
	v. Malaria	9,000	
	2. URIN		
	a. Urin Rutin	12,000	
	b. Urin Lengkap	15,000	
	c. Urin Sedimen	8,000	
	d. Urin Reduksi	8,000	
	e. Tes Kehamilan	15,000	
	3. KIMIA DARAH		
	a. Tes Fungsi Hati		
	1) Bilirubin total.	16,000	
	2) Bilirubin Direct	14,000	
	3) SGOT	17,000	
	4) SGPT	17,000	
	5) Protein Total	19,000	
	6) Albumin / Globulin	15,000	
	7) Gama GT	18,000	
	8) Alkali Pospate	15,000	
	b. Gula Darah		
	1) Puasa	15,000	
	2) 2 jam PP	15,000	
	3) Sewaktu	15,000	
	c. Kolesterol		
	1) Kolesterol Total	23,000	
	2) HDL	27,000	
	3) LDL	27,000	
	4) Triglisericid	30,000	
	d. Tes Fungsi Ginjal		
	1) Asam Urat	23,000	
	2) Ureum	18,000	
	3) Kretinin	16,000	
E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
	1. Mikroskop BTA (1X)	13,000	
	2. Kultur Sputum BTA	28,000	
	3. Resistensi OAT	50,000	
	4. Kultur Jamur	40,000	
	5. Kultur Darah / Cairan Tubuh	140,000	
	6. Kultur + sensitifitas test	130,000	
	7. Pengecatan Gram	15,000	
	8. Pengecatan Jamur	15,000	
F	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
	Pemeriksaan Sistologi		

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	6	7
	Pemeriksaan Imuno Serolobi		
	1. Anti HIV metode Rapid	115,000	
	2. Widal	30,000	
	3. Hbs Ag	35,000	
	4. Rheumatoid Factor	25,000	
	5. Rivalta Test	7,500	
	6. ICT TB	95,000	
	7. Tes Kehamilan	15,000	
G	PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	1. Foto torax 1 posisi	50,000	
	2. USG dengan print	60,000	
H	PELAYANAN REHAB MEDIK		
	1. Sederhana		
	a. Postural Drainages	10,000	
	b. Latihan Pernafasan	10,000	
	c. Exercise Tes memakai treadmill	100,000	
	2. Khusus		
	a. Terapi Oksigen <5 jam	20,000	
	b. Perawatan Rehab diKlinik	50,000	
	c. Micro Mave Diatermi (MWD)	20,000	
	d. Ultra Sound Diatami (USD)	20,000	
	e. Treadmill	200,000	
I	KONSELING		
	1. Kesehatan Paru pada umumnya	15,000	
	2. GIZI	10,000	
	3. Poli HIV	15,000	
	4. Poli Berhenti Merokok	15,000	
	5. Kesling	10,000	
J	PELAYANAN FARMASI		
	1. Pelayanan resep farmasi	BA + 20 %	BA sesuai faktur pembelian
K	LAIN-LAIN		
	1. Incenerator Pembakaran Limbah	15,000	Per Kg

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

